



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADVOKAT, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kecamatan Wolio, Kota Baubau berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 132/SK/2024/PA.Pw tanggal 11 Oktober 2024, email : [EMAIL](#), sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 11 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 261/I7/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dimana sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki sebuah rumah tinggal sendiri yang kemudian menjadi rumah kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama ANAK I, Perempuan, umur 12 Tahun dan ANAK II, laki-laki, umur 11 Tahun
4. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Guru Sekolah pada SMUN Negeri 1 Sangiawambulu sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan.
5. Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis berjalan seperti biasanya sebuah rumah tangga, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tanda -tanda ketidak harmonisan yang mulai terjadi pada awal tahun 2012 nampak perubahan sikap Tergugat yang sudah mulai terlihat tempramental, selalu emosi tanpa sebab, bahkan hal-hal kecil pun seperti tangisan bayi saja sudah menjadi alasan untuk marah dan berujung pada terjadinya kekerasan terhadap Penggugat yaitu sering memukul Penggugat disaat emosi yang mana saat itu Penggugat sementara hamil, dan malah Tergugat pun juga tidak segan-segan memukul anak perempuan Pertama Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih balita.
6. Bahwa selanjutnya tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak memperhatikan anak-anak Ketika Penggugat pergi ke sekolah untuk mengajar dimana saat Penggugat pulang ke rumah malah mendapatkan anak-anak yang sudah tidak di perhatikan sama sekali oleh Tergugat sebagai ayahnya yang saat itu sangat dipercaya oleh Penggugat untuk bisa menjaga anak-anak di rumah ketika Penggugat pergi bekerja, dan malah ketika anak perempuan Penggugat dan Tergugat jatuh di pintu belakang rumah yang tingginya



kurang lebih 2 meter, Bukannya merasa bersalah malahan Tergugat mempersalahkan Penggugat karena kenapa Penggugat tidak membawa serta anak-anak ke sekolah dimana tempat Penggugat mengajar.

7. Bahwa akibat pertengkaran demi pertengkaran yang sering terjadi saat itu hingga antara Penggugat dan Tergugat kemudian dimediasi oleh keluarga, Tergugat diberi peringatan oleh orang tua Penggugat serta saudara-saudara dari kedua belah pihak agar tidak lagi terjadi pertengkaran melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat pun di beri peringatan juga agar bisa belajar bertanggung jawab terhadap rumah tangga.

8. Bahwa dari dari mediasi ke mediasi serta beberapa kali peringatan dari keluarga kedua belah pihak tak kunjung membuat Tergugat untuk berubah sikap malah semakin menjadi-jadi, namun sikap Penggugat sebagai istri selalu bersabar dan berusaha menutupi segala kekurangan suami didepan keluarga dan semua orang Begitu seterusnya selama bertahun-tahun.

9. Hingga pada tanggal 30 Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat kembali lagi bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat yang sudah berani mengambil danatau/tabungan yang selama bertahun-tahun Penggugat tabung untuk persiapan pendidikan masa depan anak-anak Penggugat dan perbuatan Tergugat tersebut bukan yang pertama kalinya Tergugat lakukan namun sudah berkali-kali

10. Bahwa pada saat pertengkaran tersebut, oleh karena Penggugat telah kehilangan kesabaran sehingga disaat itu Penggugat berkata kepada Tergugat **untung kamu beristrikan saya, kalau dapat perempuan lain mungkin tidak akan sanggup dan memilih pergi**. Dan Ternyata dengan penuh emosi Tergugat malah melanjutkan ucapan Penggugat tersebut dengan mengatakan **kalau begitu saya ceraikan kamu** silahkan menggugat di pengadilan agama biar saya tanda tangan katanya, dan Tergugat **mengulang-ulangi kalimatnya tersebut berkali-kali**.

11. Bahwa akibat dari puncak permasalahan tersebut diatas kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama di xxxx



xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dan kini telah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di xxxx xxxx, xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx xxxxxxxx.

12. bahwa kemudian Penggugat masih terus bersabar dan bertahan dengan situasi rumah tangga yang serba rumit dan diambang kehancuran, walaupun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak seperti layaknya suami istri lagi tapi Penggugat selalu memberi kesempatan dan berharap untuk memperbaiki semuanya namun itu semua sia-sia belaka.

13. Bahwa pada Tanggal 19 Januari tahun 2024 pukul 19.00 wita Tergugat sempat tiba-tiba datang ke rumah dan sempat pula makan malam dengan anak-anak, dan saat sedang makan malam tersebut Tergugat kembali melakukan penganiayaan terhadap anak Perempuan Penggugat secara membabi buta, Penyebabnya adalah hanya karena anak tidak suka diomeli oleh Tergugat sementara sedang makan, maka disaat itu Keluarlah kata-kata yang tidak pantas baik dari mulut Tergugat maupun dari anak Penggugat dan Penggugat sudah berusaha menengahi agar jangan memarahi anak sementara makan, tunggu sampai selesai makan dan jangan menasehati anak pakai kekerasan nanti berpengaruh terhadap psikologi anak, namun Tergugat tidak menerima nasihat Penggugat dengan penuh emosi Tergugat malah berdiri mengambil pisau dapur dan menodongkan di perut anaknya tersebut, Penggugat berteriak histeris sambil mendorong anak tersebut ke belakang agar menjauh dari ujung pisau dan Penggugat memeluknya dan Saat itu Penggugat pun kena pukulan Tergugat berulang kali di bagian kepala dan belakang badan .

14. Bahwa akibat kejadian tersebut dan beberapa kali persoalan-persoalan rumah tangga yang secara langsung terus disaksikan oleh anak-anak maka anak-anak Penggugat dan Tergugat meminta secara langsung kepada Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat karena mereka anak-anak tersebut sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan tergugat sebagai bapak yang sudah diluar batas dan juga anak-anak tersebut sudah sangat kasihan melihat Penggugat sebagai ibunya yang setiap saat selalu tersiksa dan harus menangis setiap saat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan adanya masalah demi masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tersebut sehingga sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud.;

16. Bahwa oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat adalah berpisah dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo.

17. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire ;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum ADVOKAT, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kecamatan Wolio, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 132/SK/2024/PA.Pw tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan melalui aplikasi e-court;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut menurut relaas Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Pw tanggal 23 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan, Kuasa Penggugat memperlihatkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan menyerahkan asli surat kuasa dan surat gugatan, kemudian KTPA, surat kuasa dan surat gugatan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai negeri Sipil telah melampirkan surat izin cerai dari atasan sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/I7/X/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Wolio, Kota Bau Bau, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx pada Tanggal 06 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Sangia Wabumbulu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2010 di KUA Wolio, Kota Bau Bau, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun lebih yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi Pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tempramen dan suka memukul;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTON TENGAH, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai anak kandung dari suami pertama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2010 di KUA Wolio, Kota Bau Bau, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Awal bertengkar tahun 2012 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat bertengkar dan memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tempramen sering membentak dan memukul Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 132/SK/2024/PA.Pw tanggal 11 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP 10/1983 sebagaimana diubah dengan PP 45/1990. bahwa xxx yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Hakim menilai kewajiban surat izin untuk bercerai adalah merupakan syarat administratif dan Penggugat telah mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, sehingga terhadap surat yang diajukan Penggugat di muka sidang telah memenuhi ketentuan tersebut karenanya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2010 di Kecamatan KUA Wolio, Kota Bau Bau, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2012 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan suka memukul;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;



7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 219, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasarwajo;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 219 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 219, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar



dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp556.000,00** (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

ttd

Hakim Tunggal

ttd

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp416.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

H. Anwar, Lc., M.H.